

## IMPLEMENTASI PRINSIP *FAIRNESS* DALAM PERSPEKTIF *PELA GANDONG* : INTERSEKSI KEARIFAN LOKAL DAN KONSEP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

Vury Lilian Angela Sadubun<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Akuntansi Politeknik Negeri Ambon

Email : [vurylilian@yahoo.co.id](mailto:vurylilian@yahoo.co.id)

### ABSTRAKS

Tulisan ini merupakan kajian reflektif mengenai penjelajahan kemungkinan tautan atau interseksi antara konsep manajemen modern dengan eksistensi *local wisdom*, dalam pengelolaan perusahaan. Manajemen modern dalam konteks ini direpresentasikan oleh salah satu prinsip dalam *Good Corporate Governance*, yakni prinsip *fairness* dan *local wisdom* diwakili oleh *pela gandong*. Hasil refleksi menunjukkan bahwa secara ontologis ada irisan atau interseksi antara *pela gandong* dengan prinsip *fairness* dalam GCG. Irisan itu terletak pada hakikat *fairness* dan *pela gandong* yang ternyata sama yakni membicarakan persoalan *imparsialitas* antar masyarakat, atau antar *stakeholder* dalam korporasi atau perusahaan. Relasi perusahaan dan basis sosialnya dalam realitasnya menampilkan konflik sebagai hal yang mungkin dan niscaya. Jika kemudian tidak “dipersaudarakan” konflik bisa berkepanjangan.

Secara hakiki dapat dilihat betapa dalam *pela* atau ikatan, tidak mungkin bersifat parsial sebab telah diikat menjadi satu dalam bingkai persaudaraan. Sementara di dalam korporasi / bisnis, *fairness* bisa hadir dalam wajahnya yang imparsial juga ketika berhadapan dengan para pemegang saham yang tentu terstrata secara kuantitatif besaran saham yang mereka andilkan dalam perusahaan. Dapat diresapi jika akhirnya ada interseksi diantara keduanya dalam pengelolaan perusahaan.

Kata kunci : *pela gandong*, *fairness*, *good corporate governance*, kearifan lokal.

### PENDAHULUAN

Pemikiran mengenai tata kelola perusahaan yang baik pada umumnya bersumber pada konsepsi yang ditawarkan para cerdik pandai yang berasal dari barat. Salah satu pemikiran mengenai manajemen modern ala barat adalah konsepsi mengenai *good corporate governance*, yang banyak diacu oleh perusahaan – perusahaan untuk memandu tata kelola yang baik. Tak pelak itu adalah salah satu jawaban dari dinamika ekonomi global yang menuntut berbagai konsekuensi. Dinamika ekonomi dunia dengan pelbagai ornamennya, mempunyai dampak positif, dimana salah satunya adalah relasi yang lebih terbuka antar negara. Relasi atau interaksi manifestasinya misalnya dalam bentuk kerjasama ekonomi sehingga memberi manfaat seperti pengenalan teknologi baru, adanya akses ke pasar baru dan terjadinya penciptaan industri baru (Stiglitz, 2000).

Interaksi yang lebih luas itu meniscayakan kompetisi global yang memang berbasis mutu produk / kualitas layanan. Maka itu jalan keluarnya adalah kreasi produk barang dan jasa dengan basis keunggulan kompetitif (*competitive advantage*). Dari sisi tata kelola perusahaan juga dituntut sanggup menampilkan prinsip keterbukaan (*transparency*), fokus pada perubahan, berinovasi secara terus menerus dan mampu mengembangkan kepemimpinan yang bersifat kolektif (Barbey, 2000).

Dalam rangka menyambut kompetisi global, maka pendekatan manajemen modern semacam *Good Corporate Governance* adalah instrumen yang harus diterapkan. Ia

merupakan seperangkat tata relasi mutual antara manajemen, direksi, dewan komisaris, pemegang saham dan para pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya yang mengatur dan mengarahkan kegiatan perusahaan (OECD, 2004). Konsep GCG dihadirkan untuk kebutuhan pengelolaan perusahaan yang diterjemahkan sebagai *prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi* serta *kewajaran dan kesetaraan*.

Disisi lain bagaimanapun juga keberadaan perusahaan, secara *defakto* misalnya, tidak bisa terlepas dari basis sosialnya. Sekecil apapun ada relasi antara masyarakat sekitar dengan keberadaan suatu perusahaan ditengah – tengah masyarakat itu. Relasi itu menjadi hal yang niscaya, sebab rasanya sungguh absurd bila kehidupan bersama tidak dikerangkai oleh kerukunan dan kebersamaan. Pada akhirnya dapat dilahirkan sebuah metafora bahwa masyarakat sekitar dengan perusahaan adalah “saudara”.

Dalam kultur masyarakat Maluku ada sebuah kearifan lokal yang dengan *naturally* mendisain konsep ikatan saudara antar entitas yang saling diametral relasinya. *Pela Gandong* agaknya adalah salah satu instrumen berbasis lokalitas, yang dalam konteks ini bisa “mensaudarakan” antara korporasi dan basis sosialnya yakni masyarakatnya. *Pela gandong* merupakan suatu sebutan yang di berikan kepada dua atau lebih negeri yang saling mengangkat saudara satu sama lain. *Pela Gandong* sendiri merupakan intisari dari kata “Pela” dan “Gandong”. *Pela* adalah suatu ikatan persatuan sedangkan *gandong* mempunyai arti saudara. Jadi *pela gandong* merupakan suatu ikatan persatuan dengan saling mengangkat saudara (Hehanussa, 2015 ). Selanjutnya, bagaimana penjelasan reflektif yang lebih detail mengenai hubungan keduanya, akan didiskusikan dalam paragraf – paragraf berikutnya.

## KERANGKA TEORI

### Good Corporate Governance

Secara etimologis, kata *governance* berasal dari kosa kata bahasa Perancis yakni *gubernance*. Kata tersebut mempunyai makna sebagai “pengendalian”. Pada perkembangan berikutnya, kata itu tidak lagi sempit pemaknaannya, namun meluas diterapkan dalam konteks aktivitas korporasi dan bentuk – bentuk lembaga atau organisasi lain, dan penyebutannya menjadi *coporate governance*. Bila kita tarik ke dalam bahasa basional kita, bahasa Indonesia, maka *corporate governance* sering dipadankan atau diterjemahkan sebagai aktivitas pengelolaan atau tata kelola/tata pemerintahan dan korporasi/perusahaan. Selanjutnya, kalimat *Good Corporate Governance* sendiri dapat diberi batasan sebagai suatu pola relasi, sistem, dan proses yang fungsikan oleh elemen-elemen perusahaan (Direksi, Dewan Komisaris, RUPS) untuk memberikan *added value* kepada pemegang saham secara berkesinambungan pada kerangka waktu panjang, dengan tetap mempertimbangkan kepentingan stakeholder lainnya, berazaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku (Sutojo dan Aldridge, 2008).

Terminologi *Good Corporate Governance* secara historis, pertama kali diperkenalkan oleh *Cadbury Committee* pada warsa 1992 lalu, manakala melaporkan kegiatannya. Laporan itu termasyur dengan nama *Cadbury Report*. Laporan Cadbury itu , berjudul Aspek Keuangan Tata Kelola Perusahaan, adalah laporan yang dikeluarkan oleh "Komite Aspek Keuangan Tata Kelola Perusahaan" yang diketuai oleh Adrian Cadbury. Laporan ini dipandang sebagai titik balik (turning point) yang sangat menentukan bagi praktik *Good Corporate Governance* di seluruh dunia. Selanjutnya, Komite Cadbury, Tjager (2003) mendefinisikan *Good Corporate Governance*, sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan, untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada stakeholders. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham dan sebagainya.

Dinamika perusahaan yang aktif, dengan tanda adanya berbagai peristiwa pada korporasi dan pemerintahan, telah menjadikan *corporate governance* sebagai *sebuah master issue* yang perlu diperhatikan. Dalam komunitas peluku usaha, kaum eksekutif, kalangan ornop, LSM, badan – badan konsultasi, pemerintahan bahkan hingga kaum akademisi ikut lumat dalam narasi global itu. Konten isu yang bertaut dimensi *corporate governance* ini misalnya adalah *insider trading*, aspek transparansi, aspek akuntabilitas, aspek independensi, etika bisnis, tanggung jawab sosial perusahaan dan *investors protection*, merupakan diksi – diksi yang senantiasa didiskusikan dengan serius. Tak ketinggalan pula dengan kondisi di Indonesia, dimana *Corporate governance* juga telah menjadi salah satu *critical issue* bagi sektor swasta dan pemerintahan.

Kaidah – kaidah yang dirambukan dalam *Good Corporate Governance* dapat dilihat sebagai panduan pengelolaan perusahaan, bukan hanya bagi pemimpin perusahaan namun juga seluruh pegawai/elemen perusahaan. Hal itu dimaksudkan agar semua keputusan yang dihasilkan dan tindakan yang dilakukan semata – mata difokuskan kepada kepentingan perusahaan. Kepentingan perusahaan didalam hal ini bukan hanya menyangkut pemegang saham dan para elite perusahaan lainnya, namun adalah *stakeholder* yang ada. Satu hal yang penting adalah disain aksi dan keputusan yang diambil dalam kerangka *Good Corporate Governance* tersebut tidak bertentangan atau mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan Pemerintah. Selain itu juga sinkron dengan ketentuan pengelolaan perusahaan yang telah ditetapkan berbagai perusahaan lain yang lebih maju atau dengan perusahaan publik yang eksis.

### ***Pela Gandong***

Pela Gandong terjadi dari suatu proses interaksi budaya antara dua atau lebih negeri (desa) yang berbeda latar belakang budaya, dan menghasilkan citra subjektif perilaku masyarakat dari generasi ke generasi (Tutuhatumewa, 2010; Ritiauw 2008). Pela Gandong adalah sebuah produk budaya yang terjalin kokoh dalam perjalanan sejarah Maluku hingga kini. Produk budaya yang menjadi sejarah tersebut mencerminkan sebuah transmisi. Geertz (1973) menyebutkan bahwa kebudayaan itu merupakan pola dari pengertian-pengertian atau makna yang terjalin secara menyeluruh dalam symbol-simbol yang ditransmisikan secara historis. Pendapat Geertz ini tak jauh berbeda dari argumentasi Harrison (2006) yang menyatakan bahwa budaya bukanlah variabel yang berdiri sendiri, namun selalu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti: geografi, iklim, politik, dan tingkah laku sejarah. Eksistensi pela gandong yang merupakan civic culture dan warisan bagi jujaro-mungare (baca= muda-mudi) Maluku yang wajib dijaga dan dilestarikan, sehingga bisa menjadi modal atau pijakan dalam pembangunan dan selalu terjalin hubungan yang harmonis. Melihat potensi konflik yang ada, nampaknya memang sangat masuk akal apabila kemudian Maluku hancur seperti tragedi pada 1999-2000, (Sulistiyono 2005; Misbach 2006). Ikatan Pela Gandong yang dibanggakan untuk mengikat persaudaraan, terbukti tidak mampu menahan egoisme kelompok, Sulistiyono (2005). Hal ini dapat menyiratkan bahwa bangsa kita belum tahu bagaimana seharusnya memandang perbedaan yang ada, bagaimana menghormati, dan bagaimana mengatasi konflik yang akan timbul, karena tidak pernah ada mekanisme untuk belajar menghadapinya di dunia nyata, Misbach (2006). Padahal, Pela Gandong, merupakan budaya yang benar-benar mencerminkan pola hubungan yang harmonis yang baik. Oleh karena itu, masyarakat di Maluku perlu menyadari bahwa selain derasnya arus modernisasi, beragamnya komunitas yang berada di Maluku, dan potensi konflik yang ada saat ini, saya merasa rasa pela gandong dapat berperan sebagai peredam yang mampu mengurangi gejolak sosial yang bernuansa primordial.

### **DISKUSI**

Eksistensi korporasi dalam ruang hidup masyarakat merupakan keniscayaan. Kalaupun korporasi secara spasial terpisah karena kebijakan keruangan yang memberikan

lokus tersendiri bagi mereka bukan berarti korporasi menjadi terpisah begitu saja dari masyarakat. Dalam pergaulan antara korporasi dengan masyarakat sekitar, sering kita mendengar terjadinya konflik antara perusahaan dengan masyarakat sekitar. Penyebabnya bermacam – macam, namun munculnya problem itu merupakan cerminan bagaimana relasi itu tidak dibangun dalam pondasi filosofis, yang lebih mengedepankan hakikat sebuah hubungan daripada sekadar relasi yang sifatnya *artifisial*.

Tidak dapat dimungkiri bahwa perusahaan memang goal utamanya adalah profit, dimana dengan profit itulah perusahaan diharapkan tetap eksis yang berdaya. Hanya saja menempatkan profit sebagai panglima, kemudian abai dengan basis sosialnya, tentu problem juga akan muncul. Kemudian bagaimana sebuah perusahaan membuat kebijakan yang moderat, sehingga tidak berpotensi menimbulkan gesekan horisontal yang akhirnya justru berujung kepada kerugian?. Kebijakan internal perusahaan mesti didisain dengan panduan yang telah berlaku secara internasional, yakni dengan implementasi prinsip-prinsip Good Corporate Governance atau sering disingkat dengan GCG. Didalam GCG terdapat lima prinsip utama dalam tata kelola perusahaan yakni, *transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi* serta *kewajaran* dan *kesetaraan*. Namun didalam pembahasan ini hanya akan diperbincangkan salah satu prinsip itu yakni kewajaran & kesetaraan (*fairness*). Prinsip ini akan dikaitkan dengan potensi kearifan lokal masyarakat Maluku yakni *Pela Gandong*.


Didalam prinsip kesetaraan dan kewajaran, tata kelola perusahaan, memandu pihak manajemen untuk melaksanakan aktivitas perusahaan dalam koridor keadilan. Semua pihak mengetahui jika di dalam kepemilikan suatu perusahaan, ada pribadi – pribadi yang memegang saham mayoritas, ada yang menengah dan ada yang minoritas. Dalam prinsip keretaraan, maka mereka itu sekalipun “terkasta” karena disparitas jumlah saham mereka yang ditanam diperusahaan tersebut, namun manajemen wajib memperlakukan mereka dengan adil dan wajar. Inilah yang kemudian ada saling menghargai antara pemegang saham itu sendiri. Belum lagi dengan pemangku kepentingan yang lain, yang tidak boleh juga diperlakukan nir-keadilan.

Selanjutnya, didalam bahasa yang metaforis, mereka ibarat “dipersaudarakan” dalam sebuah bingkai kepentingan, yakni kemajuan perusahaan milik mereka. Dengan demikian ada semacam ikatan imajiner diantara mereka yang menjadikan mereka menjadi “saudara” dalam kerangka memajukan dan menjaga keberlangsungan bisnis perusahaan. Sebetulnya, hal ini sama dan sebangun dengan nilai – nilai yang terdapat dalam masyarakat. Di didalam masyarakat Maluku misalnya, tumbuh dan bertahan tradisi *pela gandong*. Tradisi ini sederhananya adalah mengikat laksana saudara, atau saling mengangkat pihak lain sebagai saudara. Dengan demikian potensi konflik bisa direduksi dengan maksimal, mengingat antar kelompok masyarakat sudah saling masuk didalam bingkai saudara. Mungkin terdengar absurd, namun itulah yang terjadi pada masyarakat Maluku. Lalu bagaimana penggambarannya pada perusahaan?

Didalam perusahaan, prinsip *fairness* ini memperlakukan para anggota *stakeholder* ini sebagai realitas yang “saling mempersaudarakan”. Karena itu manajemen wajib memberlakukan semua kebijakan yang telah ditempuh dengan keadilan, dengan kewajaran dan dengan kesetaraan yang maksimum. Dalam menerapkan prinsip *fairness* seorang pemimpin perusahaan, bisa menyerap konsep berelasi *pela gandong* ini sebagai ruh atau spirit dari prinsip *fairness* itu sendiri.

Lalu, apakah kemungkinan yang terjadi bila *pela gandong* diadopsi kedalam tubuh prinsip *fairness* ini? Kemungkinannya adalah relasi yang baik antar anggota *stakeholder* dan dengan masyarakat sekitar sebagai basis sosial perusahaan itu sendiri. Logika yang mungkin adalah, ketika terjadi realitas “saling mempersaudarakan” maka yang namanya saudara tentu secara umum akan menjalin dan menjalankan relasi dengan lebih intim, dekat

dan hangat. Dari situ luarannya adalah, mudahnya komunikasi anadai kata terjadi hal-hal yang memungkinkan sengketa dan berujung pada kehancuran perusahaan dan juga mungkin tatanan sosial yang ada.



Interseksi Local Wisdom & Modern Principles

Dari bagan atau gambar diatas dapat dilihat betapa terdapat interseksi yang jelas antara nilai nilai yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat dengan prinsip bisnis modern semacam GCG. Dalam konteks refleksi ini kearifan lokal masyarakat Maluku misalnya, dapat beririsan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang sudah modern. Lokalitas *genuine* orang Maluku *Pela Gandong* dan prinsip *fairness* bisa dipersandingkan dengan kompatibel. Diatas telah diuraikan bagaimana menyuntikkan spirit *pela gandong* ke dalam tubuh prinsip *fairness* agar semakin memberi daya kepadanya. Tentu pemikiran yang sifatnya konseptual ini memerlukan eksekusi yang baik dan berani oleh para pemimpin perusahaan atau korporasi lain , atau bahkan pemerintahan, ditengah – tengah budaya korupsi yang semakin hebat di negeri ini. Pemimpin yang reflektif namun tetap *risk taker* misalnya, diperlukan untuk mencoba bagaimana konseptual itu menjadi empirik, ditangan seorang manajer yang mumpuni. Dengan demikian, interseksi diatas, sebenarnya bukanlah pemikiran *absurd*, namun senyatanya memberikan kontribusi yang mungkin berharga bagi para *leader*, yang reflektif – kontemplatif, sebagai *ancang – anchang* menerapkan konsep GCG pada perusahaannya secara holistik.

Keberanian para pemimpin untuk membuat disain keputusan yang dipandu oleh prinsip-prinsip GCG, lalu menerakannya dengan konsisten memang bukan perkara mudah. Namun, kesulitan itu setidaknya bisa direduksi dengan “mendialogkan” prinsip – prinsip GCG pada potensi kearifan lokal yang ada, terutama dimana perusahaan ada dan tumbuh, agar didapatkan energi tambahan bagi para pemimpin perusahaan itu didalam menjalani tugas mengemban tata kelola perusahaan dengan baik.

### KATA AKHIR

Menggunakan potensi kearifan lokal sebagai “energi” tambahan bagi tata kelola perusahaan yang lebih baik bukanlah hal yang absurd. Selalu ada peluang, bagi para pemimpin perusahaan untuk memanfaatkan kearifan lokal itu, dengan padu padan yang baik dengan prinsip – prinsip manajemen modern. Salah satu kearifan lokal yang dimiliki bangsa ini adalah *pela gandong* dari masyarakat Maluku. *Pela gandong* dapat di interseksikan dengan salah satu prinsip dalam GCG, yakni dalam konteks penelitian reflektif ini adalah prinsip *fairness*.

Hasil kajian memperlihatkan pada sudut pandang ontologis ada pertautan dalam bentuk irisan antara kearifan lokal *pela gandong* dengan dimensi prinsip *fairness* GCG.

Irisan itu tepatnya berada pada hakikat *fairness* dan *pela gandong* yang satu irama membicarakan masalah *imparsialitas* antar masyarakat. Bisa juga dalam konteks ini masyarakat yang dimaksud adalah antar stakeholder dalam sebuah perusahaan. Hal ini berbasis fakta betapa hubungan perusahaan dengan masyarakat sekitar mungkin saja dalam dinamikanya akan menemui konflik. Kehadiran *pela gandong* adalah kehadiran rumus yang menyatukan potensi konflik itu. Maka kemudian andai tidak “dipersaudarakan” konflik bisa berlarut. Dalam sudut pandang yang hakiki yang namanya *pela* atau ikatan, tidak akan bersifat parsial, tersebut telah diikat dalam tali persaudaraan. Sementara dalam perusahaan, *fairness* bisa hadir dalam parasnya yang parsial juga ketika berpapasan dengan pemegang saham, terlebih para pemegang saham yang saling berbeda besaran sahamnya. Inilah letak strategis prinsip *fairness* berbasis *pela gandong* dalam tata kelola perusahaan.

### DAFTAR PUSTAKA

- A. Prasetyantoko, 2008. *Coporate Governance: Pendekatan Institusional*, Gramedia, Jakarta.
- Aldridge, John & E Siswanto Sutojo. 2008. *Good Corporate Governance*. Jakarta: PT.Damar Mulia Pustaka.
- Geertz, Clifford. 1973. *Interpretation of culture*, basic books, New York.
- Khirandy, Ridwan & Malik, Camelia, 2007. *Good Corporate Governance Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum*, Total Media, Yogyakarta.
- Misbach, I. 2006. “*Peran Permainan Tradisional yang Bermuatan Edukatif dalam Menyumbang Pembentukan Karakter dan Identitas Bangsa*”. Laporan Penelitian. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia. Tidak diterbitkan
- Sedarmayanti, 2004, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*, Mandar Maju, Bandung.
- Sulistiyono, Adi 2005. “*Merasionalkan Budaya Musyawarah untuk Mengembangkan Penggunaan Penyelesaian Sengketa Win-win solution*”. Orasi Ilmiah Dalam Rangka Dies Natalis XXIX Universitas Sebelas Maret. Tanggal 12 Maret.
- Tjager, I Nyoman, Alijoyo, A, Djemat, Humprey, Soembodo, Bambang, *Corporate Governace - Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia*, 2003, PT.Prenhallindo, Jakarta
- Tutuhatumewa, A. Robert. 2010. *Budaya Pela di Maluku: Sebuah Model Komunikasi Antar Budaya dan Implikasinya bagi Pengolahan konflik antar masyarakat*, dalam Jurnal Ilmu Ilmu Sosial “Badati”. Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik UKIM, Ambon.